



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat FKPD adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari Gubernur, Ketua DPRD, Panglima Daerah Militer Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau.
8. Sekretariat Daerah adalah organisasi/lembaga yang merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
11. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Badan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Biro adalah unsur staf yang melaksanakan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi dan tugas Perangkat Daerah.
15. Staf ahli adalah Staf Ahli Gubernur Kepulauan Riau.
16. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
17. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
18. Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
19. Kepala Dinas adalah kepala dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
20. Kepala Badan adalah kepala badan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

21. Kepala Biro adalah Kepala Biro di Sekretariat Daerah.
22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekumpulan dari beberapa jabatan fungsional.
24. Kepala Bagian adalah kepala bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
25. Kepala Bidang adalah kepala bidang pada Dinas Daerah dan Badan Daerah.
26. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Daerah dan Badan Daerah.
27. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat.
28. Kepala Sub Bagian adalah kepala sub bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
29. Kepala Seksi adalah kepala seksi pada dinas daerah
30. Kepala Sub Bidang adalah kepala sub bidang pada badan daerah.
31. Cabang dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
32. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
33. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
34. Pimpinan adalah Atasan Langsung Pejabat Struktural pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
35. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
36. Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Pengawas Internal pada BLUD.
37. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB II

PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. sekretariat Daerah;

Pasal 181

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Dinas Perhubungan

Pasal 182

- (1) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan Riau melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
 - f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
 - g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Perhubungan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
 - f. Seksi Angkutan Jalan dan Terminal;
 - g. Bidang Angkutan Perairan;
 - h. Seksi Badan Usaha dan Angkutan Perairan;
 - i. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan;
 - j. Bidang Kepelabuhanan;
 - k. Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi;

- l. Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- n. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 183

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan dan Keuangan;
 - b. penyusunan dan Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan koordinator akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - d. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
 - e. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 184

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
 - b. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - c. penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
 - d. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, dan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Perangkat Daerah;
 - e. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;

- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
- g. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- h. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- i. penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 185

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pengadministrasian umum;
 - b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
 - d. penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
 - e. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan milik daerah di lingkungan dinas perhubungan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
 - f. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
 - g. penyusunan *job description* seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 186

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan, Angkutan Jalan dan Terminal, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan, Angkutan Jalan dan Terminal, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan;

- b. pelaksanaan inventarisasi aset terkait sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
 - c. penyusunan perencanaan kebutuhan perlengkapan jalan di jalan Provinsi;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi;
 - e. pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan perawatan perlengkapan jalan di jalan Provinsi;
 - f. pelaksanaan perawatan perlengkapan jalan di jalan Provinsi;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
 - h. pelaksanaan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan terkait sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
 - i. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari:
- a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan; dan
 - b. Seksi Angkutan Jalan dan Terminal.

Pasal 187

- (1) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Keselamatan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan penilaian dokumen analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)
 - b. pelaksanaan dan pengawasan operasional lalu lintas dan parkir pada kegiatan peringatan hari besar agama, nasional dan hari besar lainnya di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. penelitian, pengolahan dan analisis penanganan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Provinsi;
 - d. pelaksanaan penyusunan kajian teknis pemanfaatan jembatan penyeberangan orang dan bahu jalan di ruas jalan Provinsi;
 - e. pelaksanaan inventarisasi aset pada seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
 - f. penyiapan bahan perjanjian dan/atau kerjasama atas pemanfaatan aset atau kegiatan pada Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
 - g. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;

- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 188

- (1) Seksi Angkutan Jalan dan Terminal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Angkutan Jalan dan Terminal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Jalan dan Terminal menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan inventarisasi aset pada seksi Angkutan Jalan dan Terminal;
 - b. penyusunan rencana induk dan rencana umum jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan dan memproses pertimbangan teknis terkait angkutan sewa khusus, kendaraan orang dan barang;
 - e. pelaksanaan pengembangan pemaduan moda, terminal dan angkutan barang;
 - f. pelaksanaan evaluasi bahan usulan tarif angkutan sewa khusus, angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek serta angkutan barang;
 - g. pelaksanaan evaluasi bahan usulan retribusi angkutan sewa khusus, angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek serta angkutan barang dan terminal;
 - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha angkutan sewa khusus, angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek serta angkutan barang dan terminal kepada kepala bidang;
 - i. penyiapan bahan kebijakan dan perencanaan pengembangan transportasi perkeretaapian dan sejenis dalam Provinsi;
 - j. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengembangan intellegent transport system (ITS) di wilayah Provinsi;
 - k. pelaksanaan bahan kebijakan, pengembangan dan evaluasi terminal penumpang tipe B;
 - l. penyiapan dokumen kajian teknis perubahan dokumen kendaraan angkutan orang dan barang;
 - m. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Angkutan Jalan dan Terminal;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Bidang Angkutan Perairan

Pasal 189

- (1) Bidang Angkutan Perairan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan,

evaluasi dan pelaporan terkait Badan Usaha dan Angkutan Perairan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Angkutan Pelayaran dan Angkutan Pelayaran Rakyat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Angkutan Perairan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Badan Usaha dan Angkutan Perairan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Angkutan Pelayaran dan Angkutan Pelayaran Rakyat.
 - b. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, perumusan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaannya terkait Angkutan Pelayaran dan Angkutan Pelayaran Rakyat;
 - c. pelaksanaan evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan Angkutan Pelayaran dan Angkutan Pelayaran Rakyat;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi Angkutan Pelayaran dan Angkutan Pelayaran Rakyat;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait Angkutan Pelayaran dan Angkutan Pelayaran Rakyat;
 - f. pelaksanaan analisis dan perhitungan tarif angkutan pelayaran untuk penumpang kelas ekonomi pada lintas pelayaran antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Angkutan Perairan terdiri dari:
 - a. Seksi Badan Usaha dan Angkutan Perairan; dan
 - b. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Pasal 190

- (1) Seksi Badan Usaha dan Angkutan Perairan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Badan Usaha Angkutan Perairan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Badan Usaha dan Angkutan Perairan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi;
 - b. pemberian rekomendasi perizinan angkutan laut dan usaha jasa terkait bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
 - c. pelaksanaan analisis/kajian untuk persetujuan/perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan

- beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan perizinan badan usaha jasa pengusahaan terkait bongkar muat di pelabuhan, jasa pengurusan transportasi dan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan serta jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri;
 - e. pelaksanaan evaluasi bahan usulan retribusi perizinan angkutan laut dan usaha jasa terkait bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Badan Usaha dan Angkutan Perairan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 191

- (1) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, perumusan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaannya di lingkungan Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - b. pelaksanaan evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di lingkungan Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di lingkungan Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan melaksanakan kebijakan di seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Bidang Kepelabuhanan

Pasal 192

- (1) Bidang Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi, Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan, Pengelolaan Perairan di Luar Pelabuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi, Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan, Pengelolaan Perairan di Luar Pelabuhan.
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan terkait pengelolaan perairan diluar pelabuhan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait pengelolaan wilayah perairan provinsi diluar pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan usaha pelayaran;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan perairan diluar pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan usaha pelayaran;
 - e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan wilayah perairan provinsi diluar pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan usaha pelayaran;
 - f. penyiapan dokumen naskah kajian teknis pemanfaatan ruang untuk areal perairan terminal khusus, rekomendasi pemanfaatan perairan terhadap kegiatan usaha lain di perairan di luar pelabuhan, rekomendasi penetapan lokasi terminal khusus;
 - g. penyiapan inventarisasi sarana, prasarana dan fasilitas terminal khusus, alur pelayaran, daerah lingkungan kerja pelabuhan (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp) di wilayah Provinsi;
 - h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan perairan di luar pelabuhan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Kepelabuhanan terdiri dari:
- a. Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi; dan
 - b. Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.

Pasal 193

- (1) Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan pada Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi, pelabuhan pengumpan regional;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait sarana dan prasarana kepelabuhanan, pengerukan dan reklamasi, pelabuhan pengumpan regional;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan terkait sarana dan prasarana kepelabuhanan, pengerukan dan reklamasi, pelabuhan pengumpan regional;
 - d. penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan pada seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi yang meliputi pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi pelabuhan serta

- pengerukan dan reklamasi di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- e. penyiapan dokumen naskah kajian teknis pembangunan dan pengembangan pada pelabuhan pengumpan regional, pembangunan pelabuhan penyeberangan, penetapan lokasi dumping area, dan pengerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi;
 - f. pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi keselamatan pelayaran di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 194

- (1) Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kegiatan pada seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.
 - d. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan yang meliputi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi serta terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus di wilayah Provinsi;
 - e. penyiapan dokumen naskah kajian teknis manajemen kerjasama dalam pengoperasian pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional, pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan penyeberangan, rekomendasi atau penetapan DLKr/DLKp pelabuhan dalam wilayah Provinsi, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional,
 - f. penyiapan bahan usulan rekomendasi atau penetapan rencana induk pelabuhan dalam wilayah Provinsi;
 - g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB VIII
CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Bagian Kesatu
Cabang Dinas
Pasal 377

- (1) Pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi dapat dibentuk cabang dinas di Kabupaten/Kota.
- (2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih Kabupaten/Kota.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - c. Dinas Kehutanan; dan
 - d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 378

- (1) Pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 379

- (1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

BAB X
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Eselonering
Pasal 380

- (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon Ib.
- (2) Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD Provinsi, Inspektur, Kepala Dinas dan Kepala Badan adalah Jabatan Eselon Ila;
- (3) Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib dan Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud adalah Jabatan Eselon Iib;
- (4) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Inspektur Pembantu, Kepala Badan Penghubung, Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib dan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud adalah Jabatan Eselon IIIa;
- (5) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib dan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud, Kepala Cabang Dinas dan UPTD pada Dinas dan Badan klasifikasi A adalah Jabatan Eselon IIIb;
- (6) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala Cabang Dinas dan UPTD pada Dinas dan Badan klasifikasi B, Kepala Seksi dan Kasubag Cabang Dinas dan UPTD Klasifikasi A dan adalah Jabatan Eselon IVa;
- (7) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Badan dan Dinas Klasifikasi B adalah Eselon IVb.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 381

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Asisten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri

- Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Kepala Cabang Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas dasar pelimpahan kewenangan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI TATA KERJA Pasal 382

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Biro beserta jajarannya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing organisasi dan antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pimpinan Unit Organisasi melaksanakan Sistem Kerja dengan berpedoman pada mekanisme kerja dan menyusun peta proses bisnis, yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan unit organisasi membentuk Tim Kerja pada perangkat daerah yang penetapannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 383

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang

- ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas, Badan dan Unit Pelaksana lainnya.
 - (3) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan dan memberikan penjelasan teknis dan/atau keterangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan Pemerintah Daerah.
 - (4) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan dinas daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pasal 384

- (1) Dalam hal memimpin dan mengelola unit organisasi, pimpinan unit kerja memiliki dan melaksanakan fungsi dan prinsip manajerial dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
- (2) Fungsi dan prinsip manajerial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan fungsi yang diterapkan oleh pimpinan unit kerja untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang baik.
- (3) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Jabatan Administrator; dan
 - c. Jabatan Pengawas.

Pasal 385

- (1) Fungsi dan Prinsip manajerial pada Pimpinan unit kerja untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan program kerja di lingkungan Perangkat Daerah berdasarkan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Perangkat Daerah;
 - c. membina bawahan di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perangkat Daerah;
 - e. merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Perangkat Daerah;
 - f. melaksanakan pemantauan dan pembinaan tugas Perangkat Daerah;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perangkat Daerah; dan
 - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Perangkat Daerah.
- (2) Fungsi dan Prinsip manajerial pada Pimpinan unit kerja untuk Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja Perangkat Daerah;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
 - e. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Perangkat Daerah;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat; dan
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat.
- (3) Fungsi dan Prinsip manajerial pada Pimpinan unit kerja untuk Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan kinerja.

BAB XII

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 386

Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI dan Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 387

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pejabat yang telah ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 388

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

- b. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 817);
- c. Keputusan Gubernur Nomor 1505 Tahun 2021 tentang Koordinator dan Sub Koordinator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; dan
- d. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1506 tentang Sub Koordinator di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 389

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Juni 2023

 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Juni 2023

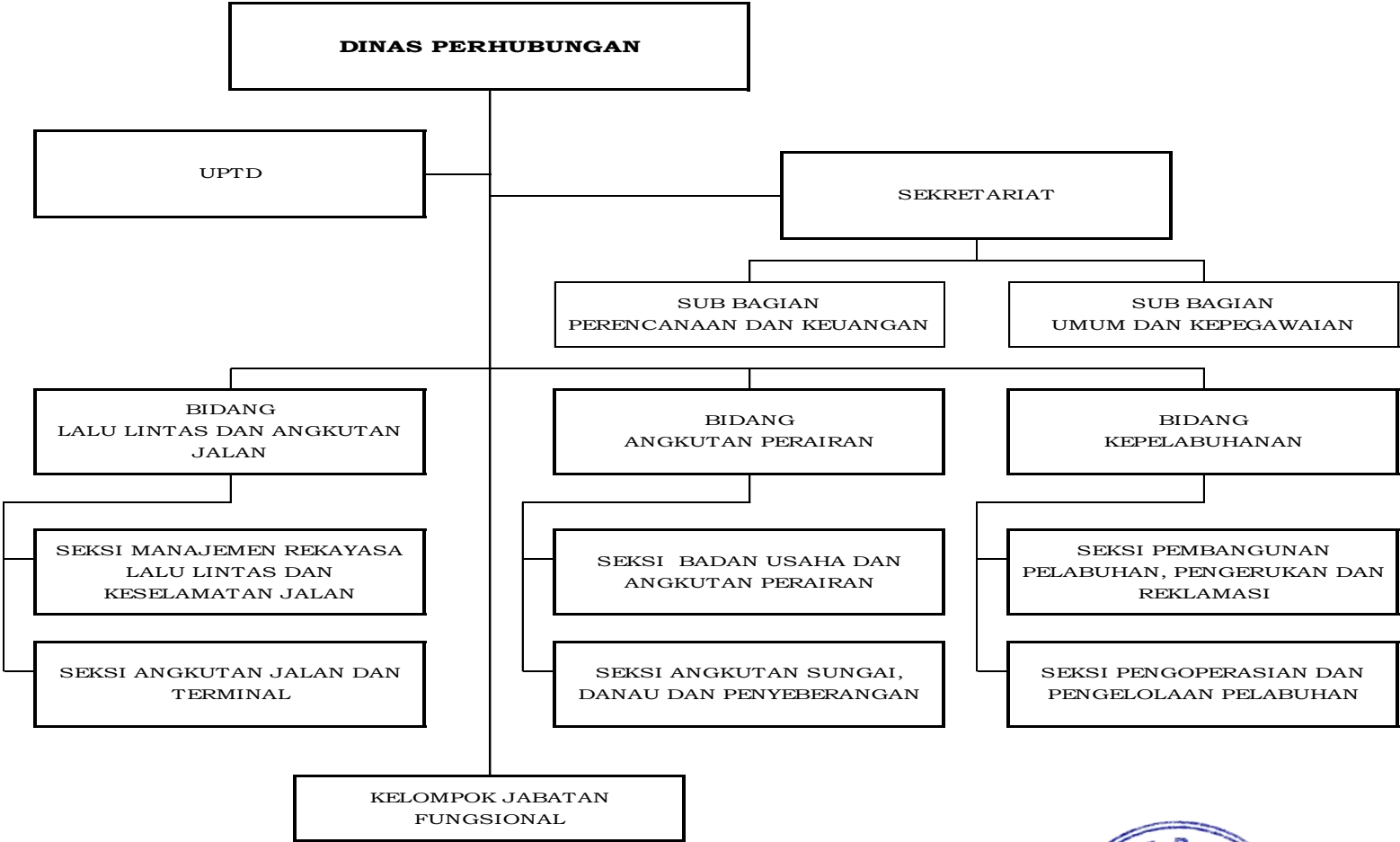
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023 NOMOR 909

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN TIPE B
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN XVI : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023



 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

H. SAR AHMAD